



PENETAPAN

Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DADUNG Als RIDO ANAK LAKI LAKI DARI PIYAU
2. Tempat lahir : Suak Pauh (Prov. Kalimantan Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 18/21 November 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Suak Pauh Rt 005 Rw 003 Desa Batu Sedau Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa DADUNG Als RIDO ANAK LAKI LAKI DARI PIYAU Anak Korbanhan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
3. Penuntut sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa DADUNG Als RIDO Anak Laki-laki PIYAU, pada Senin tanggal 12 bulan Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari di Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di kontrakan Saksi anak korban . bersama saksi SUMIYATI yang beralamat di Jl. Iskandar RT 12 RW 03 Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap orang Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib yaitu Pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib datang ke SPKT (Setra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Sukamara Polda Kalteng seorang Perempuan dewasa yaitu saksi SUMIYATI Binti KARNITI (Alm) bersama dengan seorang anak perempuan masih dibawah umur bernama . untuk melaporkan telah terjadi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur, Selanjutnya saksi SUMIYATI menceritakan kronologis kejadian tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur tersebut yaitu bahwa setelah saksi SUMIYATI menanyakan kepada saksi anak korban . Apakah saksi anak korban . sedang hamil (mengandung), Yang selanjutnya saksi SUMIYATI memeriksakan Saksi Anak korban . dan hasil pemeriksaan menyatakan saksi anak korban . sedang hamil (mengandung) yang mana hari dan tanggalnya saksi SUMIYATI lupa yaitu sekitar bulan Desember 2023, Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 saksi SUMIYATI menanyakan kepada terdakwa DADUNG Alias RIDO "Apakah terdakwa DADUNG Alias RIDO yang telah menghamili saksi anak korban ." dan kemudian terdakwa DADUNG Alias RIDO menjawab "Iya Bu, Kalau laki-laki pacaran dan nggak kayak gitu (bersetubuh) berarti laki-laki itu nggak normal" kemudian saksi SUMIYATI bertanya "jadi gimana kalau sudah hamil begini" dan terdakwa DADUNG Alias RIDO menjawab "gimana lagi bu, aku kan nggak punya modal". Setelah itu terdakwa DADUNG Alias RIDO pergi dan kembali kerumah kontrakan saksi SUMIYATI beberapa hari kemudian dalam keadaan mabuk (pengaruh minuman beralkohol). Kemudian saksi SUMIYATI bertanya "Jadi gimana ANAK KORBAN ini sedang hamil" dan terdakwa DADUNG Alias RIDO menjawab "nikah siri aja bu" Akan tetapi saksi SUMIYATI tidak mau karena nikah siri tidak mempunyai kekuatan hukum serta anak kandung saksi SUMIYATI yaitu saksi anak korban . masih dibawah umur, Selanjutnya terdakwa DADUNG Alias RIDO pergi dari rumah kontrakan saksi SUMIYATI dan tidak

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada itikad baik sampai saksi SUMIYATI membuat Laporan Polisi di Kantor Kepolisian Resor Sukamara, Yang selanjutnya terdakwa DADUNG Als RIDO diamankan pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Polres Sukamara Jalan Tjilik Riwut Km.7 Sukamara Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah.

Bahwa terdakwa sebelumnya pernah beberapa kali melakukan hal yang sama terhadap saksi anak korban di di kontrakan Saksi anak korban . bersama saksi SUMIYATI yang beralamat di Ds. Jihing Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalteng.

Bahwa pada kejadian pertama sekira bulan April tahun 2023 terdakwa DADUNG Alias RIDO terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan Anak korban . melalui chat whatsapp dengan menanyakan kepada anak korban . “apa boleh terdakwa kerumah” anak korban ANAK KORBAN menjawab “iya boleh” kemudian terdakwa DADUNG Alias RIDO datang kerumah dan sesampainya di rumah anak korban . terdakwa DADUNG Alias RIDO mengobrol terlebih dahulu, setelah itu terdakwa DADUNG Alias RIDO mengajak anak korban . untuk melakukan persetubuhan setelah selesai melakukan persetubuhan kepada anak korban . terdakwa DADUNG Alias RIDO merasa enak atau nyaman karena telah melakukan persetubuhan kepada anak korban ..

Bahwa kronologis kejadian hingga Saksi anak korban bisa mengalami Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa DADUNG Als RIDO yaitu :

a. Kejadian yang pertama, di kontrakan Saksi anak korban . bersama orangtua Saksi anak korban yaitu saksi SUMIYATI yang beralamat di Ds. Jihing Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalteng, seingat Saksi anak korban . bulan April 2023, namun untuk tanggal dan jam nya Saksi anak korban lupa terdakwa DADUNG Alias RIDO datang ke kontrakan Saksi anak korban . dengan cara mengetuk pintu seperti dalam keadaan mabuk karena Saksi anak korban . ada mencium aroma alkohol dari terdakwa DADUNG Alias RIDO , kemudian duduk di ruang tamu. Akan tetapi saat saksi SUMIYATI tertidur, tersangka DADUNG Alias RIDO tiba-tiba berbaring disamping Saksi anak korban . dengan posisi terdakwa DADUNG Alias RIDO sudah tidak memakai celana dan berkata “ayo lah kita gitu” kemudian Saksi anak korban . menjawab “gamau, aku takut”, kemudian terdakwa DADUNG Alias RIDO terus memaksa dan merayu Saksi anak korban . dengan berkata “nggak apa-apa, nanti aku akan tanggung jawab”, setelah itu terdakwa DADUNG Alias RIDO secara paksa langsung menarik celana dalam Saksi anak korban . serta mengangkat daster yang tersangka pakai, kemudian menyetubuhi Saksi anak korban . sekitar ± 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma nya didalam kemaluan Saksi anak korban.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Saksi anak korban dan terdakwa DADUNG Alias RIDO memakai celana masing-masing. Kemudian Saksi anak korban . dan terdakwa DADUNG Alias RIDO mengobrol sebentar dan setelah itu terdakwa DADUNG Alias RIDO anak laki-laki dari PIYAU pun pergi;

b. Kejadian yang kedua, di kontrakan saksi anak korban . bersama saksi SUMIYATI yang beralamat di Ds. Jihing Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalteng, seingat saksi anak korban pada bulan Mei 2023, namun untuk tanggal dan jam nya saksi anak korban . lupa, terdakwa DADUNG Alias RIDO datang ke kontrakan saksi anak korban . dengan cara mengetuk pintu dan mengucapkan salam, kemudian duduk di ruang tamu. Akan tetapi saat saksi SUMIYATI tertidur, terdakwa DADUNG Alias RIDO tiba-tiba berbaring disamping saksi anak korban . dengan posisi terdakwa DADUNG Alias RIDO sudah tidak memakai celana dan berkata “ayo lah kita gitu”, kemudian saksi anak korban . menjawab “gamau, aku takut”, kemudian terdakwa DADUNG Alias RIDO terus memaksa dan merayu saksi anak korban . dengan berkata “nggak apa-apa, nanti aku akan terdakwa jawab”, setelah itu terdakwa DADUNG Alias RIDO secara paksa langsung menarik celana dalam saksi anak korban . serta mengangkat daster yang saksi anak korban . pakai, kemudian menyetubuhi saksi anak korban . sekitar \pm 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma nya didalam kemaluan saksi anak korban .. Setelah itu saksi anak korban . dan terdakwa DADUNG Alias RIDO memakai celana masing-masing. Kemudian saksi anak korban . dan terdakwa DADUNG Alias RIDO mengobrol sebentar dan setelah itu terdakwa DADUNG Alias RIDO pun pergi;

c. Kejadian yang ketiga, di kontrakan saksi anak korban . bersama saksi SUMIYATI yang beralamat di Ds. Jihing Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalteng, seingat saksi anak korban . bulan Agustus 2023, namun untuk tanggal dan jam nya saksi anak korban lupa ., terdakwa DADUNG Alias RIDO datang ke kontrakan saksi anak korban . dengan cara mengetuk pintu dan mengucapkan salam, kemudian duduk di ruang tamu. Akan tetapi saat saksi SUMIYATI tertidur, terdakwa DADUNG Alias RIDO tiba-tiba berbaring disamping saksi anak korban . dengan posisi terdakwa DADUNG Alias RIDO k korban . menjawab “gamau, aku takut”, kemudian terdakwa DADUNG Alias RIDO terus memaksa dan merayu saksi anak korban . dengan berkata “nggak apa-apa, nanti aku akan tanggung jawab”, setelah itu terdakwa DADUNG Alias RIDO secara paksa langsung menarik celana dalam saksi anak korban . serta mengangkat daster yang saksi anak korban . pakai, kemudian menyetubuhi saksi anak korban . sekitar \pm 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma nya didalam kemaluan saksi anak korban .. Setelah itu saksi anak korban . dan tersangka DADUNG Alias RIDO memakai celana masing-masing. Kemudian saksi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban . dan terdakwa DADUNG Alias RIDO mengobrol sebentar dan setelah itu terdakwa DADUNG Alias RIDO pun pergi;

d. Kejadian yang keempat, di kontrakan saksi anak korban . bersama saksi SUMIYATI yang beralamat di Ds. Jihing Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalteng, seingat saksi anak korban . bulan Desember 2023, namun untuk tanggal dan jam nya saksi anak korban . lupa, terdakwa DADUNG Alias RIDO datang ke kontrakan saksi anak korban . dengan cara mengetuk pintu dan mengucapkan salam, kemudian duduk di ruang tamu. Akan tetapi saat saksi SUMIYATI tertidur, terdakwa DADUNG Alias RIDO tiba-tiba berbaring disamping saksi anak korban . dengan posisi terdakwa DADUNG Alias RIDO sudah tidak memakai celana dan berkata “ayo lah kita gituan” kemudian saksi anak korban . menjawab “gamau, aku takut”, kemudian terdakwa DADUNG Alias RIDO terus memaksa dan merayu saksi anak korban . dengan berkata “nggak apa-apa, nanti aku akan tanggung jawab”, setelah itu terdakwa DADUNG Alias RIDO secara paksa langsung menarik celana dalam tersangka serta mengangkat daster yang saksi anak korban . pakai, kemudian menyetubuhi saksi anak korban sekitar ± 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma nya didalam kemaluan saksi anak korban . Setelah itu saksi anak korban . dan terdakwa DADUNG Alias RIDO memakai celana masing-masing. Kemudian saksi anak korban . dan tersangka DADUNG Alias RIDO mengobrol sebentar dan setelah itu terdakwa DADUNG Alias RIDO pun pergi;

e. Kejadian yang kelima, di kontrakan saksi anak korban . bersama saksi SUMIYATI yang beralamat di Jl. Iskandar RT 12 RW 03 Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng, seingat saksi anak korban . bulan awal bulan Januari 2024, namun untuk tanggal dan jam nya saksi anak korban . lupa. terdakwa DADUNG Alias RIDO datang ke kontrakan anak korban . dengan cara mengetuk pintu dan mengucapkan salam, kemudian duduk di ruang tamu. Akan tetapi saat ibu korban tertidur, terdakwa DADUNG Alias RIDO tiba-tiba berbaring disamping Saksi Anak Korban . dengan posisi terdakwa DADUNG Alias RIDO sudah tidak memakai celana dan berkata “ayo lah kita gituan” kemudian saksi anak korban . menjawab “gamau, aku takut”, kemudian terdakwa DADUNG Alias RIDO terus memaksa dan merayu saksi anak korban . dengan berkata “nggak apa-apa, nanti aku akan tanggung jawab”, setelah itu terdakwa DADUNG Alias RIDO secara paksa langsung menarik celana dalam saksi anak korban . serta mengangkat daster yang saksi anak korban . pakai. kemudian menyetubuhi Saksi anak korban . sekitar ± 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma nya didalam kemaluan saksi anak korban .. Setelah itu Saksi anak korban . dan terdakwa DADUNG Alias RIDO memakai celana

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing. Kemudian saksi anak korban . dan terdakwa DADUNG Alias RIDO mengobrol sebentar dan setelah itu terdakwa DADUNG Alias RIDO pun pergi;

f. Kejadian yang keenam, di kontrakan saksi anak korban . bersama orangtuanya yang beralamat di Jl. Iskandar RT 12 RW 03 Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng, seingat saksi anak korban . bulan pertengahan bulan Januari 2024, namun untuk tanggal dan jam nya saksi anak korban . lupa. terdakwa DADUNG Alias RIDO datang ke kontrakan saksi anak korban . dengan cara mengetuk pintu dan mengucapkan salam, kemudian duduk diruang tamu. Akan tetapi saat ibu saksi anak korban tertidur, terdakwa DADUNG Alias RIDO tiba-tiba berbaring disamping saksi anak korban . dengan posisi terdakwa DADUNG Alias RIDO sudah tidak memakai celana dan berkata “ayo lah kita gituan” kemudian Saksi anak korban . menjawab “gamau, aku takut”, kemudian terdakwa DADUNG Alias RIDO terus memaksa dan merayu saksi anak korban . dengan berkata “nggak apa-apa, nanti aku akan tanggung jawab”, setelah itu terdakwa DADUNG Alias RIDO secara paksa langsung menarik celana dalam saksi anak korban . serta mengangkat daster yang saksi anak korban . pakai, kemudian menyetubuhi saksi anak korban . sekitar ± 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma nya didalam kemaluan saksi anak korban .. Setelah itu saksi anak korban . dan terdakwa DADUNG Alias RIDO memakai celana masing-masing. Kemudian saksi anak korban . dan Tersangka DADUNG Alias RIDO mengobrol sebentar dan setelah itu terdakwa DADUNG Alias RIDO pun pergi;

g. Kejadian yang ketujuh, di kontrakan Saksi anak korban . bersama orangtuanya yang beralamat di Jl. Iskandar RT 12 RW 03 Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng, seingat saksi anak korban bulan akhir bulan Januari 2024, namun untuk tanggal dan jam nya saksi anak korban . lupa. terdakwa DADUNG Alias RIDO datang ke kontrakan saksi anak korban . dengan cara mengetuk pintu dan mengucapkan salam, kemudian duduk diruang tamu. Akan tetapi saat ibu saksi anak korban tertidur, terdakwa DADUNG Alias RIDO tiba-tiba berbaring disamping saksi anak korban . dengan posisi terdakwa DADUNG Alias RIDO sudah tidak memakai celana dan berkata “ayo lah kita gituan” kemudian saksi anak korban menjawab “gamau, aku takut”, kemudian terdakwa DADUNG Alias RIDO terus memaksa dan merayu saksi anak korban dengan berkata “nggak apa-apa, nanti aku akan tanggung jawab”, setelah itu terdakwa DADUNG Alias RIDO secara paksa langsung menarik celana dalam saksi anak korban . serta mengangkat daster yang saksi anak korban . pakai, kemudian menyetubuhi saksi anak korban . sekitar ± 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma nya didalam kemaluan saksi anak korban .. Setelah itu Saksi anak korban . dan terdakwa DADUNG Alias RIDO dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADUNG Alias RIDO mengobrol sebentar dan setelah itu terdakwa DADUNG Alias RIDO pun pergi;

h. Kejadian yang kedelapan, di kontrakan saksi anak korban . bersama orangtuanya yang beralamat di Jl. Iskandar RT 12 RW 03 Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng, seingat saksi anak korban . bulan awal bulan Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, namun untuk tanggal nya saksi anak korban lupa. terdakwa DADUNG Alias RIDO datang ke kontrakan saksi anak korban dengan cara mengetuk pintu dan mengucapkan salam, kemudian duduk diruang tamu. terdakwa DADUNG Alias RIDO datang ke kontrakan anak korban dengan cara mengetuk pintu dan mengucapkan salam, kemudian duduk diruang tamu. Akan tetapi saat ibu anak korban tertidur, terdakwa DADUNG Alias RIDO tiba-tiba berbaring disamping saksi anak korban dengan posisi tersangka DADUNG Alias RIDO sudah tidak memakai celana dan berkata “ayo lah kita gituan” kemudian saksi anak korban . menjawab “gamau, aku takut”, kemudian terdakwa DADUNG Alias RIDO terus memaksa dan merayu saksi anak korban . dengan berkata “nggak apa-apa, nanti aku akan tanggung jawab”, setelah itu terdakwa DADUNG Alias RIDO secara paksa langsung menarik celana dalam saksi anak korban . serta mengangkat daster yang saksi anak korban . pakai, Kemudian menyetubuhi saksi anak korban sekitar ± 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma nya didalam kemaluan saksi anak korban .. Setelah itu saksi anak korban . dan terdakwa DADUNG Alias RIDO memakai celana masing-masing. Kemudian saksi anak korban dan terdakwa DADUNG Alias RIDO mengobrol sebentar dan setelah itu terdakwa DADUNG Alias RIDO pun pergi;

i. Kejadian yang kesembilan, di kontrakan saksi anak korban bersama orangtuanya yang beralamat di Jl. Iskandar RT 12 RW 03 Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng, seingat saksi anak korban hari Senin tanggal 12 bulan Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib. terdakwa DADUNG Alias RIDO datang ke kontrakan saksi anak korban dengan cara mengetuk pintu dan mengucapkan salam, kemudian duduk diruang tamu. Akan tetapi saat ibu saksi anak korban . tertidur, terdakwa DADUNG Alias RIDO tiba-tiba berbaring disamping saksi anak korban . dengan posisi tersangka DADUNG Alias RIDO sudah tidak memakai celana dan berkata “ayo lah kita gituan” kemudian saksi anak korban . menjawab “gamau, aku takut”, kemudian Tersangka DADUNG Alias RIDO terus memaksa dan merayu saksi anak korban dengan berkata “nggak apa-apa, nanti aku akan tanggung jawab”, setelah itu terdakwa DADUNG Alias RIDO secara paksa langsung menarik celana dalam saksi anak korban serta mengangkat daster yang saksi anak korban pakai, kemudian menyetubuhi saksi anak korban sekitar ± 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma nya didalam kemaluan saksi anak korban. Setelah itu saksi

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban . dan terdakwa DADUNG Alias RIDO memakai celana masing-masing. Kemudian saksi anak korban . dan terdakwa DADUNG Alias RIDO mengobrol sebentar dan setelah itu terdakwa DADUNG Alias RIDO pun pergi.

Bahwa yang membuat saksi anak korban yang awalnya menolak kemudian akhirnya mau untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa DADUNG Alias RIDO anak laki-laki dari PIYAU hingga lanjut beberapa kali yaitu Karena saksi anak korban dirayu oleh tersangka DADUNG Alias RIDO anak laki-laki dari PIYAU dengan berkata "kalau kamu hamil, aku akan tanggung jawab". terdakwa DADUNG Alias RIDO anak laki-laki dari PIYAU terus merayu dan meyakinkan saksi anak korban seperti itu setiap akan melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban.

Bahwa terdakwa DADUNG Alias RIDO tidak ada mengancam saksi anak korban dan tidak ada melakukan kekerasan fisik terhadap saksi anak korban namun terdakwa DADUNG Alias RIDO ada memaksa saksi anak korban dengan langsung membuka dan menarik celana dalam dan daster yang saksi anak korban pakai saat itu.

Bahwa saksi Anak korban ada melakukan perlawanan dengan cara menolak ajakan terdakwa DADUNG Alias RIDO untuk bersetubuh atau berhubungan badan, akan tetapi terdakwa DADUNG Alias RIDO tetap memaksa dan merayu anak korban.

Bahwa terdakwa DADUNG Als RIDO menjanjikan sesuatu kepada saksi anak korban . bahwa terdakwa DADUNG Als RIDO ingin menikahi saksi anak korban . dengan cara terdakwa DADUNG Als RIDO mengajak saksi anak korban . bertunangan terlebih dahulu.

Bahwa pada saat terdakwa DADUNG Als RIDO melakukan Persetubuhan kepada saksi anak korban, usia saksi anak korban adalah 13 (tiga belas) tahun dan sampai saksi anak korban berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan akta kelahiran No: 6208-LT-10042018-0002 tanggal 10 April 2018.

Bahwa akibat Persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa DADUNG Als RIDO kepada saksi anak korban . menurut pemeriksaan USG (Ultrasonografi) usia kehamilan Saksi anak korban . saat ini adalah 9 (sembilan) bulan atau 36 (tiga puluh enam) minggu. Sedangkan terakhir Saksi anak korban . menstruasi (haid) adalah sekitar bulan Juni 2023 dan saksi anak korban . tidak pernah mendapatkan perawatan secara medis. Pada hari ini Senin tanggal 22 bulan April tahun 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Empat), Pukul 09.00 Wib saat di periksa kembali oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Anak Korban . sudah tidak Hamil atau mengandung dan saksi anak korban telah melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki dalam keadaan sehat pada hari pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Puskesmas Sukamara Kec. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM NOMOR : 445/589/RSUD tanggal 7 Maret 2024 dengan kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan luar, diambil kesimpulan luka robek pada liang vagina (selaput darah) pada arah jarum jam tiga, enam, sembilan, sebelas dan dua belas berwarna pucat akibat penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar, ballotement positif dan pemeriksaan fetal dopler denyut jantung janin 145 kali per menit.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/10/III/RES.1.24./2024/RESKRIM, tanggal 01 Maret 2024 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/17/IV/RES.1.24./2024/RESKRIM, tanggal 22 April 2024, barang bukti sebagai berikut :

- a) 1 (satu) lembar daster warna Biru dengan motif bunga pada bagian bawah daster;
- b) 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu.
- c) 1 (satu) Buah HP Merk VIVO Y01A berwarna Hitam dengan menggunakan case berwarna hitam dengan Nomor IMEI (Slot 1): 861895064579858, IMEI (Slot 2): 861895064579858 dan Nomor HP: 082254008188

Dan telah dibuatkan berita acara penyitaan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 19.00 Wib. Dan telah di tetapkan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 103/PenPid.B-SITA/2024/PN Pbu tanggal 08 Maret 2024. Dan telah dibuatkan berita acara penyitaan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 11.00 Wib. Dan telah di tetapkan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 117/PenPid.B-SITA/2024/PN Pbu tanggal 25 April 2024.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa DADUNG Als RIDO melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap Saksi Anak korban . tersebut adalah untuk melampiaskan hasrat seksualitas terdakwa DADUNG Als RIDO saja.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama pada tanggal 28 Mei 2024 dengan agenda pemeriksaan identitas Terdakwa dan pembacaan Dakwaan telah diketahui ternyata Terdakwa diajukan ke sidang pengadilan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan atau belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, sedang tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa sebelum genap berumur 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun, yakni sekira bulan April 2023 atau setidaknya bulan Juni 2023 (vide Kartu Keluarga atas nama Piyau, Visum et repertum tanggal 07 Maret 2024 No. 445/589/RSUD perihal Hasil Pemeriksaan atas korban bernama Dita Dewi Rahayu bin Alm Suyanto dan Keterangan Lahir No. 440/011/Pkm.Sukamara tanggal 10 Maret 2024), sehingga berdasarkan Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Perkara Anak, Pemeriksaan Terdakwa haruslah dialihkan ke Perkara Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pbu atas nama Terdakwa Dadung Als Rido Anak Laki Laki Dari Piyau dialihkan ke Perkara Anak, maka Majelis Hakim Menghentikan Proses Pemeriksaan Perkara Terdakwa Dadung Als Rido Anak Laki Laki Dari Piyau dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7), Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Perkara Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pbu kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah NIHIL;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Erick Ignatius Christoffel, S.H. dan Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrianor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Bayu Tri Buana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Masrianor, S.H.